

## Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah

Nafisatul Muna<sup>1</sup>, Muhammad Khoirul Anam<sup>2</sup>, Kharis Fadlullah Hana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>IAIN Kudus

Email: [nafisatulmuna636@gmail.com](mailto:nafisatulmuna636@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadkhorulanam098@gmail.com](mailto:muhammadkhorulanam098@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[kharis@iainkudus.ac.id](mailto:kharis@iainkudus.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik penyelesaian sengketa melalui non-litigasi di perbankan syariah. Perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan yang spektakuler. Diantaranya adalah perbankan syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Asuransi Syariah dll. Dalam perbankan syariah sistem pembiayaannya menggunakan sistem bagi hasil dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berupaya untuk memperkecil resiko kegagalan usaha. Namun dengan kemajuan zaman yang begitu pesat, tidak bisa di pungkiri munculnya persengketaan perbankan syariah. Untuk itu, pentingnya perbankan syariah maupun nasabah untuk menyelesaikan sengketanya secara benar. Upaya itu bisa diselesaikan melalui dua cara yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Pilihan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi ditempuh dengan cara musyawarah, mediasi, arbitrase melalui Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya. Dari beberapa model penyelesaian sengketa melalui non-litigasi ini akan dijelaskan mengenai proses penyelesaian sengketa, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing cara melalui jalur non-litigas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder dari jurnal ilmiah, dengan menggunakan pendekatan Kualitatif.

**Kata kunci:** Bank Syariah, Sengketa, Penyelesaian sengketa, Litigasi, dan Non-litigasi

**ABSTRACT:** This study aims to determine dispute resolution techniques through non-litigation in Islamic banking. The development of Islamic banking and financial institutions has progressed spectacularly. Among them are Islamic banking, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Sharia Insurance etc. In Islamic banking, the financing system uses a profit-sharing system and prioritizes the precautionary principle and seeks to minimize the risk of business failure. However, with the rapid progress of the times, it is undeniable that the emergence of sharia banking disputes. For this reason, it is important for Islamic banking and customers to resolve disputes properly. This effort can be resolved in two ways, namely litigation and non-litigation. The option of resolving disputes through non-litigation is taken by way of deliberation, mediation, arbitration through the National Syari'ah Arbitration (Basyarnas) or other arbitration institutions. From several models of dispute resolution through non-litigation, we will explain the dispute resolution process, the advantages and disadvantages of each method through the non-litigation route. This study uses a qualitative descriptive research method with secondary data sources from scientific journals, using a qualitative approach.

**Keywords:** Sharia Bank, Dispute, Dispute Resolution, Litigation and Non-litigation

### 1. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat tidak lepas dari bank. Keberadaan bank sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat, baik dalam pembiayaan untuk konsumsi maupun modal usaha yang diperlukan untuk meningkatkan usahanya sehingga

dibutuhkannya lembaga keuangan yaitu bank [1]. Bank adalah lembaga keuangan yang mencakup kegiatan usaha, proses dan cara dalam menjalankan usahanya. Sedangkan Bank Syariah menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut Bank Indonesia, Perkembangan bank syariah mengalami kemajuan yang luar biasa [2] dalam praktik operasionalnya selalu mengacu pada prinsip syariah [3]. Prinsip syariah yaitu aturan perjanjian sesuai prinsip syariah [4], yang menggunakan prinsip bagi hasil dan larangan melakukan riba dalam berbagai bentuknya [5]. Sejak tahun 1992 lembaga keuangan syariah telah melarang penggunaan riba dalam kegiatan operasionalnya [6]. Perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan bisa berupa pembiayaan untuk meningkatkan usaha, maupun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi [7]. Pemberian pembiayaan ini menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga nasabah bisa mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian atau membayar kewajibannya, dan terhindar dari kemacetan pembiayaan [1].

Seiring dengan perkembangan zaman, minat masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat [8], tentunya hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan ekonomi syariah [9]. Meskipun perkembangan zaman memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak negative yaitu sengketa semakin hari semakin rumit [10]. Oleh karena itu, diperlukannya pemahaman mengenai teknik penyelesaian sengketa. Sehingga, pentingnya nasabah dan perbankan syariah untuk memahami secara benar bagaimana teknik penyelesaian sengketa yang terjadi di perbankan syariah [11].

Perbankan syariah dalam menyalurkan operasionalnya sering kali terjadi berbagai permasalahan dalam praktik perbankan syariah antara pihak bank dan nasabahnya [12]. Faktor utamanya karena tidak terpenuhinya akad dan prinsip syariah yang telah dijanjikan, sehingga pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak berjalan dengan baik [13].

Untuk itu, agar bisa memperoleh keadilan, para pihak diberikan kewenangan untuk memilih menyelesaikan sengketa melalui dua cara, yaitu: Litigasi, dan Non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, masyarakat menganggap dengan cara ini bisa memberikan keputusan yang adil, namun malah terkesan mempersulit keadilan karena proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama, berbelit-belit, dan tidak *responsif* [14]. Sementara penyelesaian sengketa melalui Non-litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan, dapat diselesaikan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, penilaian ahli, dan Arbitrase [10]. Cara ini dianggap lebih baik karena prosesnya cepat, simple, hemat biaya, dan juga *efektif*. Pada pelaksanaannya harus disertai dengan perjanjian tertulis dari kedua belah pihak yang bersengketa dan harus ditaati [15]. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan cara penyelesaian sengketa bisnis yang lebih *efisien* dan *efektif* [16]. Meskipun perkembangan dilembaga perbankan syariah semakin berkembang begitu pesat, namun dari sisi hukum atau peraturan perundang-undangannya masih jauh tertinggal [2].

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa melalui *non-litigasi* di perbankan syariah sudah banyak dilakukan oleh peneliti yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah. Salah satunya hasil Penelitian dari Muhammad Faqih Al-Ghifari (2017), yang meneliti tentang "*penyelesaian sengketa perbankan syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*" yaitu dalam penyelesaian sengketa melalui Basyarnas harus menggunakan akad atau klausul arbitrase. Sedangkan, pada penelitian lainnya yang

dilakukan oleh Prof. Dr.H. Bismar Nasution, proses penyelesaian sengketa bank syariah melalui *non-litigasi* lebih baik dibandingkan *litigasi* karena bisa menghemat waktu dengan prosesnya yang cepat dikarenakan tahapan serta proses yang dilalui tidak banyak, seperti acara pemeriksaan, pembuktian, dan putusan. [15]. Dari kedua penelitian tersebut memperoleh hasil yang sama yakni cara menyelesaikan sengketa di perbankan syariah. Peneliti pertama fokus terhadap teknik penyelesaian sengketa melalui Basyarnas yang harus menggunakan akad atau klausul arbitrase. Sedangkan peneliti kedua lebih ke proses penyelesaian melalui *non-litigasi*. Islam mengajarkan agar para pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian bisa dengan cara musyawarah, mediasi, negosiasi oleh para pihak yang bersengketa agar perselisihan diantara mereka cepat terselesaikan dan tidak terulang kembali [17].

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka penelitian ini akan mengidentifikasi masalah berupa beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa perbankan syari'ah melalui Non-litigasi?
2. Apa kelebihan dan kekurangan penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Non-litigasi?

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa bank syari'ah melalui Non-litigasi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan dalam penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Non-litigasi

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang objeknya mengenai gejala, sebab-akibat serta peristiwa terjadinya persengketaan diperbankan syariah. Dan pendekatan yang kami pakai adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini kami lakukan dilembaga keuangan yaitu BMT Muamalat Mulia Kudus, Nasabah yang kami wawancarai yaitu nasabah bank BSI cabang Kudus, dan tokoh masyarakat yang menjadi saksi dilakukan di rumah saksi tersebut tepatnya di Kradenan, kab.Kudus untuk waktunya dilaksanakan pada tanggal 11-25 November 2022. Dengan waktu observasi kurang lebih 2 jam. Penelitian ini mengkaji tentang sengketa perbankan syariah melalui non-litigasi. Adapun sumber data yang diperlukan yakni sebagai berikut: Sumber data primer yaitu data hasil wawancara terhadap pihak BMT, nasabah Bank BSI dan Tokoh Masyarakat yang menjadi saksi adanya persengketaan nasabah terhadap bank. Dan sumber data Sekunder yaitu dari sumber bacaan. Adapun sumber data sekunder yaitu: Jurnal, dan *Website*.

Penelitian ini menggunakan teknik studi lapangan yang mana teknik pengumpulannya menggunakan pengamatan yang terdapat dilapangan berdasarkan kenyataan yang ada. Yaitu dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Pengujian keabsahan data ini dilakukan untuk menguji keabsahan data agar memperoleh keakuratan data dan hasil dari penelitian yang berkaitan. Kami melakukannya dengan cara mengungkapkan dan memperjelas data, serta beberapa fakta actual yang ada dilapangan. Pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan triangulasi, dengan waktu penelitian tidak hanya satu waktu saja tetapi beberapa waktu yang dimulai dari tanggal 11-25 November 2022 tergantung dari mana peneliti akan melakukan penelitian terlebih dahulu antara pegawai BMT, Nasabah Bank BSI, dan Tokoh Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan melakukan analisis data untuk bisa memberikan gambaran mengenai persengketaan bank dan cara menyelesaikannya dengan non-litigasi. Kemudian peneliti memperoleh data penelitian dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap para pegawai bank, nasabah, dan tokoh masyarakat.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif meliputi:

1. Reduksi data yaitu hasil wawancara kepada pegawai BMT, Nasabah Bank BSI, dan Tokoh Masyarakat
2. Penyajian data: Menganalisis data informasi dari pegawai BMT, nasabah dan Tokoh masyarakat .
3. Penarikan kesimpulan: menarik kesimpulan dari reduksi data dan penyajian data yang telah dianalisis baik dari segi makna maupun kebenaran data untuk memperoleh data penelitian wawancara dan observasi kepada pihak BMT, Nasabah Bank BSI dan Tokoh Masyarakat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Pengertian Bank

Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Pasal 1 Tahun 1998 menyatakan bahwa Bank adalah Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut OP Simorangkir bank adalah salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Dan menurut Sentosa Sembiring Bank adalah badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan dan sistem pembayaran suatu negara.

#### b. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan Lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, sistem dan mekanisme yang digunakan berdasarkan hukum Islam, yaitu Al-qur'an dan Al-hadits. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." Sedangkan, "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kehadiran bank sangatlah penting, disamping sebagai sistem pembayaran bank juga sebagai penunjang kegiatan bisnis para pengusaha.

#### c. Pengertian Sengketa

Sengketa atau sering disebut sebagai konflik merupakan kondisi dimana para pihak terdapat perbedaan pendapat dan mereka berusaha saling memperjuangkan tujuan pokok mereka. Adanya sengketa dikarenakan tidak ditemukannya titik temu dalam permasalahan atau tidak ada kesepakatan antara para pihak sehingga sulit untuk mencari jalan tengah (damai). Pada umumnya faktor terjadinya sengketa yaitu: Konflik Data (*Conflict of Data*), Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*), Konflik Hubungan (*Conflict of Relationships*), Konflik Struktural (*Structural Conflict*), Konflik Nilai (*Conflict of Value*).

d. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa dalam bahasa Arab dikenal dengan nama *Ash-Shulhu* yang artinya memutus pertengkaran atau perselisihan atau dalam syariatnya adalah suatu perjanjian untuk mengakhiri sengketa antara para pihak (Lutfi, 2020). Penyelesaian sengketa adalah tata cara, prosedur, jalan, ataupun mekanisme yang ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan karena adanya perbedaan pendapat. Berdasarkan Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014, mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah, di tempuh melalui 2 tahapan, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (*Internal Dispute Resolution*) dan penyelesaian sengketa melalui peradilan atau lembaga di luar peradilan (*External Dispute Resolution*). Dalam bukunya, Abdul Manan mengatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui lembaga litigasi dan melalui lembaga non litigasi. Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi di atur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Huda, 2017) Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara. Usaha penyelesaian sengketa melalui mediator dengan cara memegang erat kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari wajib tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait. Kesepakatan penyelesaian sengketa secara tertulis adalah *final* dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

e. Pengertian *Litigasi* dan *Non-Litigasi*

*Litigasi* adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak- haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui *litigasi* adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.

Lembaga *non-litigasi* adalah lembaga-lembaga yang membantu orang-orang untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui jalan musyawarah, yang mengedepankan prinsip saling mengerti. *Non-litigasi* disebut juga alternatif penyelesaian sengketa (APS) Maksudnya alternatif pengganti lembaga peradilan dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diatur keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah Penyelesaian sebuah sengketa yang dapat dilakukan di luar peradilan, atau disebut juga cara *non-litigasi*. Menurut Prof. Mr. Sudargo Gautama sebagaimana dikutip dalam karya Dr. Frans Hendra Winarta, dijelaskan bahwasannya dalam perancangan UU 30 tahun 1999 terdapat 2 pendapat tentang APS. Pendapat pertama memasukkan arbitrase sebagai bagian dari APS, dan pendapat yang kedua memisahkan arbitrase dari APS. Namun demikian pada saat disahkan dan diundangkannya peraturan ini, arbitrase dipisahkan dari APS. Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa APS adalah pranata penyelesaian sengketa luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan. Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa (APS) antara lain: Konsultasi, Dalam *Black's Law Dictionary* konsultasi adalah aktivitas perundingan seperti klien dengan penasihat hukum. Selain itu konsultasi

juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. Kemudian ada *Negoisaisi*, *Negoisasi* berasal dari bahasa latin *neg* dan *atium* yang artinya tidak dan berhenti, artinya seseorang bisa berhenti selama proses berlangsung atau sampai diperolehnya persetujuan. Menurut Roger Fisher dan William Ury dikutip dalam sebuah buku, *negoisasi* merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk dapat mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda-beda. Kemudian ada *mediasi*, serta *konsiliasi*, *konsiliasi* adalah upaya penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dalam suasana persahabatan dan tanpa rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum persidangan digelar (untuk menghindari proses *litigasi*).

Sejauh ini, terdapat banyak karya yang mana beberapa karya ilmiah mengkaji sengketa perbankan syariah melalui *non-litigasi* sebagai objek utama yang akan dikaji. Karya ilmiah yang disusun oleh penulis menemukan beberapa karya salah satunya hasil penelitian Muhammad Faqih Al-Ghifari (2017), meneliti tentang "*penyelesaian sengketa perbankan syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*" dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan diantaranya, persamaannya: pada penyelesaian sengketa perbankan syariah di Basyarnas hampir sama dengan penyelesaian melalui lembaga peradilan (Pengadilan Agama). Namun yang membedakan adalah penyelesaian sengketa melalui Basyarnas harus menggunakan akad atau klausul arbitrase.

Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, Minat masyarakat terhadap lembaga keuangan semakin meningkat. Seperti Perbankan syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Asuransi syariah, dll. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya dana yang disalurkan lembaga keuangan kepada masyarakat hingga menimbulkan persengketaan antara bank dan nasabah seperti terjadinya wanprestasi, tindakan yang melanggar kesepakatan, perbedaan pendapat, kecurangan, pemalsuan, penipuan, pembayaran macet, dll.

Terjadinya sengketa diperbankan syariah seakan sudah lumrah adanya. Walaupun perbankan syariah sudah menerapkan prinsip syariah, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antara nasabah dengan bank. Contohnya kasus nasabah bernama Novi Afwika pada tahun 2021 kehilangan saldo di ATM secara tiba-tiba. Hal tersebut seakan menjadi misteri kenapa bisa terjadi sedangkan yang mengetahui pin atm hanya dirinya sendiri. Para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan dalam menyelesaikan sengketanya, apakah melalui litigasi atau non-litigasi. Pada akhirnya kasus ini diselesaikan secara non-litigasi dengan musyawarah untuk mencapai perdamaian.

Terjadinya sengketa tidak hanya di perbankan saja, tetapi di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tepatnya di BMT Muamalat Mulia Kudus juga terjadi sengketa antara nasabah dengan BMT yaitu kasus pembayaran macet, dikarenakan adanya covid-19 perekonomian masyarakat menjadi menurun. Nasabah sering menunda-nunda pembayaran selama masa pandemi covid-19. Sengketa ini diselesaikan secara non-litigasi dengan cara perdamaian secara kekeluargaan. Pihak BMT terjadinya persengketaan sedini mungkin dihindari dengan cara mendeteksi sedini mungkin dari awal dengan melakukan survey kepada calon nasabah secara detail, apakah data yang diberikan nasabah sesuai dengan kenyataannya.

#### 1. Prosedur penyelesaian sengketa melalui non-litigasi

Para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan untuk memilih menyelesaikan sengketa melalui litigasi maupun non-litigasi. Namun yang sering digunakan oleh para pihak adalah cara non-litigasi. Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui non-litigasi antara lain:

- a) Musyawarah, upaya musyawarah dilakukan secara interen antara pihak bank dengan nasabah saja, tanpa melibatkan pihak ketiga dari luar. Menurut Buchori, anggota bidang hukum dan advokasi dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) mengakui bahwa belum banyak kasus sengketa atau perkara di bank syariah yang masuk ke pengadilan, baik itu Peradilan Agama maupun Peradilan Umum. Karena sebagian besar kasus yang terjadi, masih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah.
  - b) Arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak melalui perjanjian tertulis dengan mencantumkan klausula [18].
  - c) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menurut UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 1 ayat 10 adalah lembaga penyelesaian sengketa beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, diantaranya yaitu:
  - d) Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut [13].
  - e) Negosiasi adalah penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa saling tawar menawar untuk menyelesaikan sengketa agar mencapai kesepakatan. Adapun pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator [19].
  - f) Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang ditengahi oleh mediator [20].
  - g) Konsiliasi yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui satu atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator yang memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi dengan menyelesaikan perselisihannya secara damai [21].
  - h) Penilaian Ahli yaitu penyelesaian sengketa dengan menunjuk ahli yang relevan agar bisa memberikan pendapatnya terhadap sengketa yang terjadi [22].
2. Kelebihan dan kekurangan penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Non-litigasi.
- Kelebihan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi pada BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) diantaranya:
- a) Prosesnya mengandung perdamaian dan musyawarah [16]
  - b) Terjamin kerahasiaan dan martabat kedua belah pihak karena persidangannya dilakukan secara tertutup
  - c) Dapat memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab.
  - d) Ditangani oleh Arbiter yang ahli dibidangnya.
  - e) Menghemat waktu, karena prosesnya cepat, tidak berbelit-belit serta biaya yang murah.
  - f) Keputusannya bersifat final and banding, sehingga para pihak harus menerima putusan yang ada dan tidak ada upaya hukum lagi [2]

Kekurangan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi yaitu:

- a) Kurangnya SDM, sehingga masih harus membenahi diri agar bisa berkembang pesat mengikuti pesatnya lembaga keuangan syariah.
- b) Keterbatasan jaringan kantor BASYARNAS didaerah
- c) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai arbitrase syariah.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan lembaga keuangan yang begitu pesat membuat terjadinya sengketa di perbankan syariah maupun Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) semakin meningkat. Seperti terjadinya sengketa pembayaran macet, penipuan, pencurian, pemalsuan, dll. Dengan begitu, para pihak yang bersengketa diberi kebebasan dalam menyelesaikan sengketanya melalui dua cara yaitu litigasi dan non-litigasi.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui Non-litigasi dapat diselesaikan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, penilaian ahli, dan Arbitrase. Sering kali masyarakat menyelesaikan sengketanya dengan cara non-litigasi. Karena prosedurnya cepat dan tidak berbelit-belit, menghemat waktu dan biaya, serta terjaga kerahasiaannya.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi yaitu prosesnya yang menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Prosesnya menggandung musyawarah dan perdamaian. Serta ditangani oleh arbiter yang ahli dibidangnya. Selain memiliki kelebihan, penyelesaian melalui non-litigasi juga memiliki kekurangan yaitu kurangnya SDM, keterbatasan jaringan kantor BASYARNAS, dan kurangnya sosialisai kepada masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. F. Hana and Y. Raunaqa, "Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia," *Istithmar J. Stud. Ekon. Syariah*, vol. 6, no. 1, pp. 31–42, 2022, doi: 10.30762/istithmar.v6i1.35.
- [2] R. D. Yona, "Penyelesaian sengketa perbankan syaria'ah di Indonesia," *Ekon. dan Huk. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 59–81, 2014.
- [3] U. Hasanah, N. Fitriani, and K. F. Hana, "ANALISIS PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSI KUR MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA," *Manaj. dan Perbank. syariah*, vol. 4, pp. 1–12, 2022.
- [4] E. Hariyanto, "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA," *Iqtishadia*, vol. 1, no. 1, pp. 1–17, 2014.
- [5] J. S. Astanti dhian, Heryanti B.Rini, "PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH ENFORCEMENT OF LAW DISPUTE OF SHARIA BANKING DISPUTES," *Huk. dan Masy. Madani*, vol. 9, no. 2, pp. 203–216, 2019.
- [6] K. F. Hana and F. N. Andriani, "Non Performing Finance: Bagaimana Pengawasan Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil?," *Al-Mal J. Akunt. dan Keuang. Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 111–134, 2021, doi: 10.24042/al-mal.v3i1.11298.
- [7] Supriyadi and K. F. Hana, "Desain Advokasi Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wa Tamwil," *Equilib. J. Ekon. Syariah*, vol. 9, no. 2, pp. 445–466, 2021, doi: 10.21043/equilibrium.v9i2.11730.
- [8] intan cahya puspita Sari, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *sip law firm*, 2020. <https://siplawfirm.id/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah/?lang=id>
- [9] R. N. Firdaus, "Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi

- Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *El Dinar*, vol. 3, no. 1, pp. 82–108, 2015, doi: 10.18860/ed.v3i1.3339.
- [10] A. L. Prakoso, “TINJAUAN TERHADAP ARBITRASE SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH,” *Jurisprudence*, vol. 7, no. 1, pp. 59–67, 2017.
- [11] T. N. Cahyadi, “Penyelesaian sengketa perbankan syariah,” *JESI (Jurnal Ekon. Syariah Indones.*, vol. 1, no. 2, pp. 15–29, 2011.
- [12] M. Lutfi, “Penyelesaian sengketa hukum di perbankan syariah,” *madani syari’ah*, vol. 3, pp. 61–71, 2020.
- [13] I. A. Prawira, “PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah),” *JESI (Jurnal Ekon. Syariah Indones.*, vol. 53, no. 1, pp. 59–85, 2019, doi: 10.21927/jesi.2011.1(2).15-29.
- [14] A. T. Santriati, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional,” *El Wasathiya*, vol. 9, no. 1, pp. 38–54, 2021.
- [15] A. Makarim, “penyelesaian sengketa perbankan syariah lewat mediasi di lembaga litigasi dan non litigasi,” jakarta, 2018.
- [16] N. Ichsan, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Ahkam*, vol. XV, no. 2, pp. 1–10, 2015.
- [17] ahmad khotibul Umam, “hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah diindonesia,” *Pendidik. dan Stud. Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2016.
- [18] V. D. Sakundiana., “Bedah Materi PKPA: Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi,” *Heylaw Edu*, 2021. <https://heylawedu.id/blog/penyelesaian-sengketa-non-litigasi>
- [19] Admin, “Mengenal Bentuk-Bentuk Penyelesaian Non-Litigasi,” *kabar terkini*, 2021. <https://pkpajakarta.com/mengenal-bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi/>
- [20] WageIndicator, “Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase,” *Gajimu.com*, 2022. <https://gajimu.com/tips-karir/mediasi-konsiliasi-dan-arbitrase>
- [21] A. K. Fanani, “Bentuk bentuk penyelesaian sengketa melalui APS,” *E-learning IAIN Kediri*, 2021. <http://elearning.iainkediri.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=35940>
- [22] issa Arruma, “Apa Itu Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi?,” *Kompas.com*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/01350091/apa-itu-penyelesaian-sengketa-nonlitigasi>